



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: officialmuisulsel FB: officialmuisulsel

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 003 Tahun 2023
Tentang
JUAL BELI TANAMAN UNTUK PAKAN BABI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

- a. Para petani di daerah minoritas beragama Islam dan mayoritas beragama Nasrani, para petani yang beragama Islam mendapatkan tantangan ketidaknyamanan menjalankan tuntutan iman dan pekerjaan yang cenderung kontradiktif; yaitu para petani umumnya menanam ubi kayu dan ubi jalar yang merupakan tanaman semi industri di samping bermanfaat untuk kebutuhan pokok.
- b. Daun ubi juga sangat produktif dijual untuk membantu kebutuhan keuangan para petani.
- c. Penjualan tersebut dilakukan di pasar atau ke pedagang yang diketahui mayoritas peruntukannya untuk keperluan pakan babi milik kaum Nasrani.
- d. Syariat Islam mengharamkan daging babi dan semua yang terkait dengan tubuh babi kepada kaum muslimin, termasuk mengharamkan jual beli dan beternak babi untuk dikonsumsi.
- e. Bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum jual beli tanaman untuk pakan babi.
- f. Bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum jual beli tanaman untuk pakan babi.

MENINGGAT :

Karena tidak adanya dalil qath'i dari Al-Qur'an dan Hadis begitu juga tidak ada Ijma dan Qiyas, maka untuk menentukan hukum ini harus melalui istinbat dari empat sumber hukum utama yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Dalam hal ini dapat melalui teori penetapan hukum *Sadd al-Dzari'ah* dan teori *Istihsan*.

- a. Dalil *Sadd al-Dzari'ah*, adalah dalil yang mengharamkan untuk melakukan sesuatu yang asalnya boleh, namun karena dugaan kuat, hal tersebut mengakibatkan kepada sesuatu yang *syubhat* atau haram.
- b. Dalil *Isithsan*, adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

Adapun pembahasan tentang *Sadd al-Dzari'ah* sebagai berikut:

Keabsahan dalil *Sadd al-Dzari'ah* dan *Istihsan* menurut jumhur ulama:

a. Dalil *Sadd al-Dzari'ah*

1. QS. al-An'am/ 6:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...

"Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan..."

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dilarang mencela Tuhan orang-orang yang tidak menyembah Allah agar tidak mereka balas dengan mencela Allah demi *Sadd al-Dzari'ah*. (Ibnu Qayyim, *I'laam al-Muwaqin*, juz 3 h. 137)

2. QS. al-Baqarah/ 2:104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, "Ra'ina." Akan tetapi, katakanlah, "Unzurna"33) dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih."

Imam al-Qurthubi berkata: kata *raa'ina* adalah kata ejekan dipakai orang Yahudi, dilarang menggunakan kata yang sama bagi orang Islam agar tidak terjadi ejekan yang tidak disadari, ini *Sadd al-Dzari'ah*; (Al-Qurthubi, *al-Jaami' li-Abkam al-Qur'an*, juz 2, hal 58)

عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبيشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.

"Dari 'Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa mereka melihat gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar. Maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya jika orang shalih dari mereka meninggal, maka mereka mendirikan masjid di atas kuburannya dan membuat gambarnya di sana. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat."

Peletakan gambar di atas kuburan demi mengingatkan kesalehan dan kemuliaan pemilik kuburan tidak ada masalah dalam syariah, namun ketika ada orang yang tidak mengerti tujuannya maka mereka sangka foto itu yang disembah, maka dilarang demi *Sadd al-Dzari'ah*. (Al-Qurthubi, *al-Jaami' al-Abkam al-Qur'an*, juz 2, hal 58)

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجتراً على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع) (رواه البخاري، أنظر ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 340، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبّهات، حديث رقم. (2051)

Rasulullah Saw bersabda : *"Halal itu jelas, haram itu jelas di antaranya hal yang samar, siapa meninggalkan hal yang samar, karena ada potensi dosa maka saat jelas statusnya ia telah tinggalkan dosa,*

siapa yang berani melakukan hal yang samar maka hampir tergelincir saat status hukum itu jelas halal atau haram, larangan maksiat itu wilayah perbatasan haram, siapa menggembala di wilayah perbatasan maka statusnya menghampiri tergelincir pada larangan”.

Al-Qurthubi berkata meninggalkan syubhat yang boleh demi terhindar dari dosa adalah *Sadd al-Dzari'ah* (Al-Qurthubi, *al-Jaami' li-Ahkam al-Qur'an*, juz 2, hal 58-59)

b. Dalil *Istihsan*:

1. QS. al-Zumar/39:18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab (orang-orang yang mempunyai akal sehat.”

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

2. QS. al-Zumar/ 39:55

“Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu (*Al-Qur'an*) sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya.”

3. Hadis Rasulullah saw.

قول النبي ﷺ: “ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ”

“Nabi Bersabda apa yang dipandang orang-orang muslim baik maka itu baik di sisi Allah”. (HR. Ahmad)

4. Kitab al Umm

ثبت باستقراء الوقائع، وأحكامها أن اطراد القياس، أو استمرار العموم، أو تعميم الكلّي، قد يؤدي في بعض الوقائع إلى تفويت مصلحة الناس، فمن العدل والرحمة بالناس أن يفتح للمجتهد باب العدول في مثل هذه الوقائع إلى ما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، وهذا العدول هو الاستحسان .

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap persoalan-persoalan hukum yang faktual, bahwa pemberlakuan qiyas atau kaidah umum adalah hal bersifat lazim. Tentu bisa mendatangkan masalah (kebaikan) pada manusia di sebagian masalah-masalah hukum yang terjadi. Adalah keadilan dan anugerah bagi manusia yaitu fleksibilitas hukum untuk kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Perubahan itulah disebut *Istihsan*. (Imam Syafi'i, *al-Umm*, Daar al-Fikr Cet. 2 Thn 1983)

Ketidakabsahan dalil *Sadd al-Dzari'ah* dan *Istihsan* menurut beberapa ulama:

a. Dalil *Sadd al-Dzari'ah* tidak abash

1. QS. al-Zumar/39:55

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Nabi Muhammad), mereka berkata, “Kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah.” Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusan-Nya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta.”

Orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta dengan mulut mereka mengenai hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ada dalam hati mereka yakni mengetahui (bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta), maka isi hati mereka berbeda dengan apa yang mereka katakan. Dengan demikian, secara lahiriah mereka tetap bukan orang kafir.

2. QS. al-Isra' /17:36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya.”

Tanggung jawab pelaksanaan hukum bagi para ulama adalah terhadap perkara yang sudah jelas informasinya (ilmu), adapun perkara yang masih samar itu tidak dituntut tanggung jawabnya.

3. Hadis Rasulullah sw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

“Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya (hisab) di sisi Allah subhanahu wa ta’ala.” (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Dalil–dalil tersebut di atas adalah dasar tidak diberlakukannya sadd dzariah dalam menetapkan hukum, karena sadd dzariah berpegang kepada indikasi yang sifatnya prediktif di masa akan datang. Dalam mazhab Imam Syafi’i, indikasi tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak tersurat di dalam dalil.

Istihsan bagi Syafi'iyah tidak absah

أن الاجتهاد لا يكون إلا مستنداً إلى الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس عليهما، فقد قال الإمام الشافعي: “إذا لم يكن خبراً ولا قياساً وراز لك أن تستحسن خلاف الخبر فلم يبق عندك من الخطأ شيء إلا قد أجزته،”

Ijtihad itu tidak menjadi dasar kecuali jika bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma dan qiyas. Imam Syafii berkata ; Jika tidak ada riwayat dan tidak dapat digunakan qiyas, lalu kamu menggunakan istihsan yang berbeda dengan riwayat hadis, maka tindakan tersebut tiada lain adalah kesalahan jika membolehkannya (istihsan). (Imam as-Syafi’I, al-Risalah Cet. 1 Tahun 2001)

أن القول بالاستحسان فيما لا علم للمجتهد به تعد على حدود الله، فقد نقل الجمع الغفير عن الإمام الشافعي مقولته المشهورة: “من استحسن فكأنما يشرع في الدين.

Bahwasanya menggunakan istihsan dalam hal yang pasti tidak diketabui adalah melawan hukum Allah. Para ulama dalam jumlah yang besar menukil dari Imam Syafi'i "barang siapa yang beristihsan maka telah membuat syariat agama". (Al-Juwaeni, *al-Talkhish fi Ushul al-Fiqh* Juz 3 Hal. 310. Beirut Cet. 2 Tahun 2007)

Pendapat Para Ulama

Menurut jumhur ulama, *Sadd al-Dzariyah* harus dijadikan rujukan dalam istinbat hukum atas masalah yang dihadapi umat. Dalam hal menanam ubi untuk keperluan ternak babi harus dilarang karena dapat menjadikan seseorang ikut bersekongkol dalam beternak babi dan sebagai penyedia daging babi yang diharamkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Malikiyah dan Hanabilah;

في ذلك: أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، فمتى قويت التهمة في أن القيام بمباح من المباحات يؤدي إلى ما هو محرم فانه يمنع ذلك المباح ويصبح في حكم ما يؤول اليه، فلا بد عندها من حسم وسائل الفساد .

Merujuk kepada implikasi hukum adalah tujuan dan maksud syariah, ketika indikasi itu kuat bahwa melakukan hal yang boleh itu dapat berdampak pada kebaraman maka hal yang boleh itu dilarang. Dengan demikian status hukumnya sesuai dengan implikasi yang terjadi. Adalah suatu kebarusan dalam memandang suatu perkara yaitu fokus pada hal yang dapat berdampak pada kerusakan. (Al-Syatibi, al-Muwafakat, Juz 4 Hal. 111-114).

Imam Qurthubi dan Ibnu Qayyim memastikan keharusan melakukan *Sadd al-Dzariyah*:

Al-Qurthubi berkata; Adapun larangan berbuat hal *syubhat* karena takut terjatuh pada hal yang haram adalah implementasi *Sadd al-Dzariyah* meskipun *syubhat* itu bukan hal yang haram atau halal:

وقد ذكر ابن القيم تسعة وتسعين دليلا على جواز العمل بل وجوب العمل بمبدأ سد الذرائع؛ وقال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فانه أمر ونهي؛ والأمر نوعان: مقصود لنفسه. ووسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين.

*Ibnu Qayyim menyebut terdapat sembilan puluh sembilan dalil kebolehan menggunakan dalil *Sadd al-Dzariyah* dan ia berkata materi *sadd dzariyah* seperempat taklif dimana taklif itu adalah berupa perintah dan larangan. Adapun perintah terdiri dari dua: pertama perintah itu sendiri, kedua hal yang mengantar kepada perintah. Adapun larangan juga terdiri dari dua: pertama hal yang dilarang itu berdampak pada kerusakan secara langsung, yang kedua adalah hal yang membawa kepada kerusakan, maka *Sadd al-Dzariyah* yang membawa pada yang haram adalah seperempat dari agama. (Ibnu Qayyim, *I'laam al-Muwaqqi'in*, Juz 3 Hal. 159)*

b. *Sadd al-Dzariyah* tidak absah menurut ulama Syafi'iah.

والشافعي يبطل العمل بالأمارات والدلائل والقرائن كلها ويجعل الحكم بما على الناس مخالفة للكتاب والسنة، وفي هذا يقول: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على ما أظهروا يحتتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة.

Imam Syafii tidak membenarkan penetapan hukum berdasarkan indikasi-indikasi, isyarat-isyarat, tanda-tanda, menetapkan dengan hal tersebut dapat menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini Imam Syafi'i berkata: "Siapa saja yang menetapkan hukum bertentangan dengan zahir dalil berdasarkan apa yang mereka tampilkan, maka kemungkinannya bisa terjadi berbeda dengan apa yang mereka tampilkan dengan dalil atau tanpa dalil,

maka ketetapanannya itu menurut saya tidak dapat diterima karena berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. (Imam Syafi'i, *al-Umm* Juz 7 Hal. 297)

والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك. وهذه البيوع يقال أنها تصل إلى ألف مسألة، اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي .

Imam Syafii memandang bahwa dalam urusan jual beli secara zahirnya hal itu dapat dibolehkan, berbeda dengan Imam Malik yang menganggap masalah jual beli meliputi hingga seribuan masalah yang oleh Imam Syafi'i menolaknya (Al-Qharafi, *al-Furuq* Juz 2 Hal. 32 & Ibnu Farhun, *Tabshiratul Ahkan* Juz 2 Hal. 267)

Berdasar pendapat metodologi Imam Syafi'i maka jual beli daun ubi yang pembelinya diperuntukkan untuk pakan babi atau lainnya adalah hukumnya boleh dan tak merusak jual beli.

وعبر الشاطبي عن موقف الشافعي فقال: ...ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المال أيضا، لأن البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى، فكل عقدة منهما لها مآلها. ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة فلا مانع على هذا"

As-Syatibiy merespon pandangan Syafi'i, Bagi yang tidak menggunakan Sadd al-Dzariyah sebagai sumber hukum seperti Imam Syafi'I, maka penetapan hukumnya tetap dianggap karena transaksi jual beli pada dasarnya boleh karena adanya maslahat. Kemudian transaksi jula-beli yang kedua yang melabirkan manfaat lain, maka manfaat kedua itu terpisah dari jaul beli pertama. Setiap transaksi memiliki konsekuensi tersendiri, setiap konsekuensi hukum secara labiriah dalam hukum Islam yang terdapat maslahat maka hal tersebut tidak terlarang. (As-Syatibi, juz 4 Hal. 113)

Berdasarkan hal ini maka pendapat As-Syatibiy juga mentolerir pendapat Syafi'i dalam masalah transaksi jual beli. Bahwa transksasi tersebut absah tanpa melihat akibatnya kemudian. Artinya, dalam masalah transaksi jual beli daun ubi untuk pakan babi tidak dipermasalahkan karena transaksi jual belinya sudah selesai tanpa harus melihat peruntukannya.

فإن الإمام الشافعي رحمه الله حرم الوسائل التي تفضي إلى الحرام قطعاً أما ما ثبت اعتباره من القرائن والدلالات فلا بد من اعتباره بحدود ما تدل عليه فقط، والأدلة على ذلك ما يأتي

Imam Syafi'i secara tegas mengharamkan segala sesuatu yang secara pasti membawa kepada yang haram. Adapun hal-hal yang hanya bersandar pada indikator atau isyarat maka harus dibatasi pada hal yang dapat dipastikan dari indikasi dan isyarat tersebut. dasarnya adalah :

روى البخاري من طريق أبي هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذن؟ قال أن تسكت)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah RA. Bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka: "Janganlah engkau menikahi seorang janda hingga kamu meminta persetujuannya. Dan janganlah kalian menikahi seorang gadis sampai kalian meminta izinnya." Lalu mereka mengatakan: "Bagaimanakah izinnya?." Nabi SAW menjawab: "Izinnya adalah diamnya."

Hadis Bukhari di atas menunjukkan bahwa seorang gadis dijadikan diamnya pada saat itu adalah bukti ridha sesuai dengan nampak lahiriahnya. Tidak ditafsirkan tentang apa yang akan terjadi pada kemudian hari.

وأخيراً فإن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من إبطال العمل بالذرائع في العقود جيد وهو صحيح إذ لا يبطل عقد بسبب نية. وكذا إبطاله للدلائل والقرائن والإمارات وعدم اعتبارها سبيلاً إلى التجاوزات الشرعية أمر جيد لضبط القضاء نسأل الله السداد في القول والعمل.

Seorang penulis Muhammad Haris Al-Isa dari Universitas Ahlul Bait dan Doktor Ahmad Galib al-Khatib Mufti Provinsi Mafraq di Yordania berkata: “Bahwa pendapat Syafi’i dengan tidak mempergunakan *Sadd al-Dzariyah* dalam akad adalah baik dan benar. Hal ini karena esensi akad tersebut tidak gugur karena adanya niat lain. Sikap Imam Syafi’i dengan tidak mengakui *Sadd al-Dzariyah* disebabkan karena penggunaan indikasi, sebab, bukti-bukti sebagai penentu hukum dengan melangkahi yang tersirat adalah ketetapan baik, tidak melanggar aturan syariah. (Majalah *al-Urduniah fii ad-Dirasat al-Islamiyah*, Jilid 5 Vol. 4 Bulan Muharram 1431 H/Desember 2009);

Dalam konteks jual beli daun ubi untuk pakan babi, indikasi peternak babi dan pedagang penjual daun ke tempat pakan babi bukan konsekuensi hukum jual beli. Konsekuensi hukum jual beli di sini terputus dari kondisi para pembeli secara dengan latar belakang yang berbeda. Transaksi jual-beli secara akad ke penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi patokan keabsahannya tanpa melihat motivasi lain dari penjual atau pun pembelinya.

c. Istihsan dalam masalah jual beli daun ubi untuk peternak babi ada dua pendapat;

1) Pandangan Jumhur Fuqaha

Jumhur ulama berpandangan bahwa menjual daun ubi bagi para peternak dilarang, proses hukumnya adalah berpindah dari hukum “Mubah” jual beli ke “Haram” karena mencedarai *maqasid* (prinsip) syariah, yaitu tidak menjerumuskan seorang muslim ke hal haram akibat penjualan itu.

2) Pandangan Syafi’iyah

Istihsan di sini adalah meninggalkan dalil *Sadd al-Dzariyah* menuju dalil utama yaitu halalnya jual beli dan haramnya riba sesuai hukum zahir.

Murid murid Imam Hanafi atau al-Hanafiah memandang *Istihsan* juga adalah mengambil lahiriah ayat dan hadis sebagai bolehnya menjual anggur pada orang-orang yang mau menjadikannya sebagai minuman khamar, ungkapannya berikut pada kitab *Fiqh al-Islami waadillatibi* mengutip al-Hanafiah;

يجوز بيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا؛ لأن المعصية لا تقوم بعين الموجود حالة البيع، وإنما تتحقق بعد تغييره . كذلك أجازوا بيع السلاح من أهل الفتنة، لأن المعصية تتحقق باستعماله، لا بحالته القائمة ، وهو رأي الشافعي أيضاً. لكن يكره هذا البيع، لأنه تسبب إلى المعصية. بخلاف بيع العصير لمن يتخذه خمرًا، لأن المعصية لا تقام بعينه، بل بعد تغييره

Diperbolehkan untuk menjual anggur kepada orang yang diketahui akan mengolahnya menjadi khamar, karena maksiat yang terjadi bukan karena transaksi jual-beli tersebut. Akan tetapi maksiat terjadi setelah adanya perubahan sifat anggur menjadi khamar. Begitu juga diperbolehkan untuk menjual senjata kepada orang yang

diketahui sebagai ahli fitnah, karena maksiat terjadi karena penggunaannya, bukan karena transaksinya. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi transaksi ini masuk dalam kategori makruh karena dapat menjadi sebab terjadinya maksiat. Berbeda dengan transaksi menjual sirup buah kepada orang yang menjadikannya khamar, karena maksiat tidak terjadi karena jual beli tersebut, namun harus melalui proses terlebih dahulu. (Ad-Dar al-Mukhtar wa Radd al-Mukhtar 5/273, Takmilah Fath al-Qadir: 127)

Kaidah Kaidah Hukum Fiqih

Mazhab Jumhur (Malikiah, Hanabila dan sebagian Hanafiah) yang membolehkan *Sadd al-Dzari'ah* dan *Istihsan*

الأمر بمقاصدها

Sab segala urusan memperhatikan peruntukannya

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ

Ibrah (pelajaran) itu berdasar pada makna-makna (terkandung), bukan berdasar pada lafaz-lafaz huruf.

Mazhab Al-Syafi'i yang tidak mengakui *Istihsan* dan *Sadd al-Dzari'ah*

أن لا اعتبار بالذرائع، ولا يراعى سدها

Sahnya urusan tidak berdasar pada tindakan pencegahan

أن المقصود غير معتبرة في العقود.

Sasaran hukum itu tidak menentukan sahnya transaksi dalam setiap akad-akad

ومن سد الذرائع اعتبر المقاصد، ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد ولا الشروط المتقدمة؛"

Siapa yang merujuk pada metode hukum *Sadd al-Dzari'ah* maka pasti melegitimasi hukum berdasar tujuan hukum, sedangkan yang tidak memberlakukan *Sadd al-Dzari'ah* maka tidak melegitimasi hukum berdasar pada tujuan hukum, dan juga tidak mensabkan hukum berdasar syarat-syarat penerapan hukum. (Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Tahun 2009)

من استحسّن فقد شرع

Siapa saja menggunakan metode *Istihsan* maka sungguh ia telah ciptakan hukum syariat

ما أبيض للضرورة يقدر بقدرها

Hal yang dibolehkan karena darurat disesuaikan dengan kadar (kebutuhannya)

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Hajat (kebutuhan) menempati posisi darurat baik secara umum maupun khusus

4. Ketetapan Hukum (Madlul Hukum):

Pertama, menurut Malikiyah dan Hanabilah, wajib memperhatikan dampak hukum dan implikasinya sebagai tindakan preventif dari hal-hal yang haram. Ini dikenal dengan *Sadd al-Dzari'ah*. Karena itu hukum menjual daun ubi kayu atau jalar kepada para peternak babi atau yang membawa ke peternak babi adalah haram.

Kedua, Tidak mempertimbangkan dampak dan implikasi sebagai dasar ketetapan hukum menjadikan *Sadd al-Dzari'ah* itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam masalah ini. Karena itu Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa menjual daun ubi kayu ke peternak babi atau pedagang pasar yang akan membawa ke peternakan babi dibolehkan. Sebab, akad jual beli telah terpenuhi secara hukum, sehingga peruntukan yang lain bukan menjadi bagian dari akad jual beli tersebut.

MEMPERHATIKAN :

- a. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Jual-Beli;
- b. Pendapat Para Ulama Tentang Penerapan Dalil Hukum *Sadd al-Dzari'ah* dan *Istisban*;
- c. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi Publik MUI Kab. Tanah Toraja dan Kab. Mamasa serta Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 22 Mei 2023;
- d. Masyarakat minoritas muslim adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari masyarakat muslim secara umum. Sehingga ummat Islam yang tinggal di daerah minoritas membutuhkan hukum fiqh khusus yang dapat memberikan solusi dalam kehidupan beragamanya.

MEMUTUSKAN : **Menetapkan : *MENJUAL TANAMAN/SEBAGIAN TANAMAN UNTUK PAKAN BABI***

Merujuk pada dua arus pandangan dari empat mazhab di atas, kemudian memperhatikan kemaslahatan pada kondisi masyarakat saat ini yang berdiam di tempat minoritas muslim, maka dapat ditempuh cara menggabungkan (jama' wa tawfiq) atau memilih (tarjih) dari empat mazhab tersebut di atas, maka ditetapkan:

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Menjual daun ubi untuk peternak babi di daerah minoritas Muslim adalah Mubah (**dibolehkan**) demi tercapainya *mashlahat* yang jelas, yaitu untuk membantu perekonomian petani dalam rangka memenuhi kebutuhannya;
2. Ketentuan hukum ini hanya diperuntukkan kepada kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas, karena adanya maslahat terhadap kehidupannya;
3. Jika bisa dihindari untuk tidak menjual daun ubi kepada peternak babi maka itu lebih utama.

Kedua

: **Rekomendasi**

1. Untuk keberkahan rezeki, diimbau kepada para petani untuk mencari rezeki yang halal dan menghindari transaksi yang meragukan;
2. Sedapat mungkin setiap muslim menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat.

Ketiga

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.
3. Berdasarkan pengamatan terhadap pendapat para ulama berkenaan dengan prinsip transaksi serta masalah yang tersirat dan tersurat, maka MUI sulsel mengeluarkan fatwa sebagai respon atas kondisi masyarakat yang menuntut untuk menjual daun ubi kepada para peternak babi karena kebutuhan ekonomi.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 12 Dzulqaidah 1443 H
1 Juni 2023 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA,**

Ketua,

Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, MA.

Sekretaris,

Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum,

Prof. Dr. KH. Najmuddin, MA

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag